



Kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu

Yoaneta Spiridiana Sorowea¹ | I Nyoman Sukandia¹ | Desak Gde Dwi Arini¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Correspondence address to:

Yoaneta Spiridiana Sorowea, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia.

Email address:

nethsbridiana@gmail.com

Abstract—Copyright is the exclusive right of creators to regulate the ownership and distribution of their work. In Indonesia, the Directorate General of Intellectual Property Rights (IPR) plays a role in ensuring that copyright is protected and enforced, including in the context of music or songs. The focus of this research is to evaluate how the law, specifically Law Number 28 of 2014 on Copyright, provides legal protection to songs. In addition, the research also examines the role of the Directorate General of Intellectual Property in providing protection to song copyrights. The research method used is the normative method. The results showed that in the case of the song "Gemufami re", the creator has the right to file a lawsuit to the court in case of piracy or unauthorized duplication. Preventive efforts are made by registering copyrighted works with the authorized institution, while repressive efforts involve filing a lawsuit in court in cases of copyright infringement. In the context of the position of the Directorate General of Intellectual Property, they have an important role in providing legal protection to copyrighted works. This involves policy implementation, provision of technical guidance, supervision, evaluation, and reporting in various aspects, such as applications, publications, legal services of copyright, products, and related rights.

Keywords: Legal protection; intellectual property; copyright in songs



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, yang berarti hukum harus berfungsi sebagai pelindung dan pembela masyarakat, serta dapat menyerap keinginan masyarakat yang terus berubah. Sebagai negara berkembang, Sangat penting bagi Indonesia untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi perubahan dan perkembangan yang terjadi saat ini dalam skala global. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan komponen penting bagi kemajuan nasional dan internasional. Perubahan yang terjadi akibat pertumbuhan hidup yang cepat dan pesatnya perkembangan teknologi, terutama di sektor ekonomi, telah menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya ranah hak cipta. Istilah hak cipta berkaitan dengan konsep hukum yang memberikan hak milik eksklusif kepada pencipta sebagai imbalan atas karya mereka. Tujuan utama hukum kekayaan intelektual adalah untuk melindungi hak-hak pencipta dari pelanggaran yang tidak sah (Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, 2021:89)

Hak kekayaan intelektual mencakup perlindungan karya-karya kreatif di berbagai bidang seperti seni, sastra, sains, estetika, dan teknologi. Bidang-bidang tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan estetika. Kekayaan intelektual mencakup hasil dari ekspresi pikiran, termasuk contoh seperti seni/ciptaan sastra dan artistik, berupa simbol, nama, dan gambar yang dipergunakan dalam transaksi bisnis.

Menurut Widyopramono, contoh dari pelanggaran hak cipta adalah melakukan tindakan merekam, mengutip, mereproduksi, atau mempublikasikan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tanpa mendapatkan persetujuan dari pemilik hak cipta. Selain itu, melanggar hukum, termasuk pelanggaran kontrak, dapat berakibat sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.(Widyo Pramono, 1992:19). Sistem hukum yang efektif melindungi hak cipta terkait kekayaan intelektual memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan seni, dan sastra. Hak cipta merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kepada para pencipta di bidang, seni, dan sastra, dan memiliki kontribusi penting dalam mendorong kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa. Hak cipta dianggap sebagai bentuk kekayaan intelektual.

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, pemberian perlindungan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat dapat dianggap sebagai pendekatan ganda yang memiliki tujuan untuk mencegah dan potensial menindas. Hadjon berpendapat bahwa hal ini memang benar adanya. Dalam konteks perlindungan hukum yang bersifat preventif, Individu berhak untuk mengungkapkan ketidaksetujuan atau pendapat mereka sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir (Philipus M Hadjon, 2010:10).

Direktur Jenderal memiliki tanggung jawab utama sebagai pemimpin bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki kewajiban melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sektor kekayaan intelektual, serta tanggung jawab ini berada dalam cakupan Direktorat Jenderal dan bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual, dengan fokus pada perlindungan karya seni yang dilindungi hak cipta.

Nusa Tenggara Timur, sebuah provinsi di Indonesia, memiliki kekayaan seni yang sangat luar biasa. Berbagai bentuk seni, mulai dari ukiran kayu hingga kain tenun ikat, menjadi bukti seberapa kreatifnya masyarakat di wilayah tersebut. Dunia ini dipenuhi dengan berbagai karya seni, termasuk musik, lukisan, gambar, patung, motif tenun, dan tarian. Salah satu bentuk seni yang seringkali menimbulkan masalah terkait hak cipta adalah lagu. Lagu, sebagai suatu karya seni, seharusnya mendapatkan perlindungan, tetapi sayangnya, banyak kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi. Terdapat kendala dalam perlindungan ini, terutama yang dialami oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, khususnya karya lagu dari seorang musisi asal Pulau Flores, Kota Maumere.

Permasalahan ini terjadi karena hak cipta lagu "Gemu Fa Mi Re" pernah diklaim oleh pihak-pihak eksternal. Lagu tersebut merupakan karya seni musik milik Nyong Franco, seorang penyanyi dan pencipta lagu asal Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Maumere. Nyong Franco, seorang penyanyi asli Pulau Flores, Kabupaten Sikka, mengalami beberapa kali pembajakan lagu, penggandaan lagu untuk tujuan komersil atas karya ciptanya, dan klaim terhadap hak cipta lagu "Gemu Fa Mi Re" miliknya. Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual belum berjalan secara efektif dalam melindungi suatu karya seni atau penciptanya. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan bagaimana peran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam memberikan perlindungan hak cipta lagu.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode analisis perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk meraih kesuksesan, diperlukan tinjauan menyeluruh terhadap semua hukum dan peraturan yang relevan. Pendekatan akademis yang singkat melibatkan penggunaan peraturan perundang-undangan dan doktrin ilmu hukum yang sudah ada untuk menjelaskan ide-ide dengan memberikan definisi, konsep, atau asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Lagu berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada kreator, penemu, atau desainer atas karya atau temuan mereka yang bernilai komersial. Hak ini dapat diberikan secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait. Tujuannya adalah untuk menghargai dan melindungi hak-hak kreator, penemu, dan desainer atas karya mereka. (Suyud Margono, 2010:20)

Ciptaan lagu dapat didefinisikan sebagai hasil karya yang timbul dari proses kegiatan kreatif yang melibatkan unsur melodi, harmoni, dan lirik, yang dibuat oleh seseorang atau kelompok orang. Jenis ciptaan lagu mencakup lagu baru, aransemen lagu, pembuatan lagu ulang, atau pengolahan lagu yang sudah ada sebelumnya menjadi sesuatu yang baru. Dalam era digital saat ini, perlindungan terhadap hak cipta menjadi sangat penting. Dengan kemudahan akses dan penyalinan informasi secara digital, risiko pelanggaran hak cipta semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hak cipta untuk melindungi pemilik dan pencipta kekayaan intelektual. Ini menjadi krusial karena semakin banyaknya ciptaan lagu yang dibuat dan kemudahan dalam penyebarluasan karya tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta lagu. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dirancang untuk mendorong para pelaku kreatif dan intelektual untuk terus berkarya. Dengan terus berinovasi, mereka dapat menciptakan karya-karya yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa. (Hariyani, 2016:294).

Pelanggaran hak cipta lagu dapat berakibat sanksi pidana sesuai dengan UUHC. Hukuman ini berlaku bagi siapa pun yang melanggar hak cipta lagu untuk tujuan komersial tanpa izin. Hukumannya bisa mencapai empat tahun penjara dan denda hingga satu miliar rupiah. Namun, penelitian ini tidak membahas bagaimana menangani penyalinan karya tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta tanpa tujuan komersial dan tanpa niat untuk mendapatkan keuntungan. Oleh

karena itu, masih menjadi pertanyaan apakah pasal tersebut dapat diterapkan kepada individu yang secara tidak sengaja melakukan pelanggaran tanpa tujuan komersial.

Dalam ketentuan Pasal 120 UUHC menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dianggap sebagai delik aduan, dan penyalinan dibatasi pada individu yang menciptakan karya atau memiliki hak cipta. Hukuman pidana bisa dikenakan jika seseorang mereproduksi sesuatu untuk penggunaan komersial tanpa izin dari pencipta asli atau pemilik hak cipta (Fadlan Kalma, 2023:141). Meskipun demikian, dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai penyalinan konten tanpa izin dari pencipta asli atau pemilik hak cipta tanpa maksud untuk penggunaan komersial. Oleh karena itu, timbul suatu ketidakjelasan norma yang menyebabkan munculnya pertanyaan apakah Pasal ini dapat diterapkan pada pelanggar yang tidak berniat untuk penggunaan komersial atau tidak.

Diperlukan berbagai tindakan untuk menjaga lagu-lagu yang dapat diunduh secara bebas dari internet, dan peran pemerintah menjadi fokus utama dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi, telah mengambil inisiatif untuk membatasi pengunduhan lagu dengan mengimplementasikan upaya-upaya tertentu. Upaya ini ditujukan untuk membatasi akses bebas ke situs-situs web tertentu bagi pengguna internet. Pemblokiran dapat dilakukan melalui dua metode, yakni melalui pengaduan atau berdasarkan investigasi langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pengaduan umumnya diajukan oleh individu yang menemukan situs-situs terlarang tersebut, dan pengaduan tersebut dikirimkan melalui email kepada Kemenkoinfo. Selanjutnya, Kemenkoinfo menghubungi administrator atau pemilik situs dan mengeluarkan peringatan tertulis. Banyak administrator situs web yang enggan mengakui ilegalitas konten di situs mereka, sehingga mereka menolak untuk menghapusnya. Dalam situasi seperti ini, Kemenkoinfo akan menghubungi pembuat atau pemegang lisensi konten tersebut. Jika izin tidak diberikan, Kemenkoinfo akan segera memblokir situs tersebut tanpa ragu-ragu.

Peneliti berpendapat bahwa melindungi hak cipta lagu dalam kerangka Undang-Undang Hak Cipta merupakan masalah yang krusial dan mesti mendapat perhatian bersama, baik dari negara-negara maju maupun berkembang. Oleh sebab itu, langkah-langkah perlu diambil untuk menjaga dan melindungi hak cipta dari aktivitas yang tidak bijaksana. Perlindungan hak kekayaan intelektual juga memiliki signifikansi yang besar, terutama dilihat dari perspektif internasional. Meskipun pelestarian kepentingan ekonomi tetap krusial, penting untuk diingat bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual telah menjadi suatu aspek yang signifikan, melibatkan tidak hanya masalah teknis hukum tetapi juga mencakup aspek-aspek bisnis untuk meraih keuntungan.

perlindungan hukum pada hak cipta di bidang musik dapat dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda: melalui upaya preventif dan represif. Kedua pendekatan ini dapat diimplementasikan. Upaya preventif dilakukan dengan mendaftarkan salinan karya yang dilindungi hak kekayaan intelektual ke instansi yang berkompeten, seperti DJKI, KEMENHAM. Proses pendaftaran karya ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan pelanggaran hak cipta. Dengan mendaftarkan karya yang dilindungi hak cipta, pencipta dapat memperoleh perlindungan hukum dan kejelasan hukum terkait hak ciptanya. Jika terjadi konflik di masa mendatang, pendaftaran hak cipta dapat dijadikan bukti resmi dalam proses hukum.

Ketika terjadi pelanggaran hak cipta, upaya represif dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan dalam sistem hukum. Pengadilan Niaga atau Pengadilan Kekayaan Intelektual menjadi tempat yang tepat untuk mengajukan gugatan semacam itu. Tindakan seperti pembajakan, penyalinan musik untuk kepentingan komersial, dan penggunaan karya berhak cipta tanpa izin dari artis merupakan contoh kegiatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pencipta lagu "Gemu fa mi re" memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika lagu tersebut direplikasi atau dibajak tanpa persetujuan dari pencipta musik asli. Indonesia, terdapat UUHC melindungi hak-hak para pencipta karya intelektual, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk menjaga integritas karya. Hak ekonomi meliputi hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan menjual karya. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.

Kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Hak Cipta Lagu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Tugas DJKI melibatkan koordinasi dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, memfasilitasi kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi, dan mencatat kebijakan. Saat ini, DJKI sedang mengelola proses pemberian izin tertulis untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Indonesia oleh institusi pendidikan asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, serta individu asing. Izin-izin tersebut diberikan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selain itu, DJKI juga tengah menyiapkan izin tertulis untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dengan tingkat risiko tinggi dan berbahaya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam sektor ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam proses pengajuan resume mereka ke Direktorat Jenderal Analisis Intelijen, para penulis telah menemukan sejumlah besar konflik terkait hak cipta. Pada saat yang sama, ada organisasi lain yang dapat memahami ciptaan tersebut dengan mengajukannya ke Direktorat Jenderal Intelijen melalui proses pengajuan permintaan. Ada prinsip deklarasi yang dapat ditemukan dalam domain hak cipta, yang menyatakan bahwa pencipta adalah individu tertentu yang dapat dipahami sebagai pemilik hak cipta. Setelah realisasi konsep dalam bentuknya yang sekarang, individu tersebut akan segera diberikan perlindungan atas hak-hak mereka sendiri, sesuai dengan prinsip yang telah dinyatakan di sini. Dalam hal ini, meskipun seseorang belum diangkat menjadi Direktur Direktorat Jenderal Intelijen, orang tersebut tetap dilindungi oleh hukum. Penulis masih memiliki hak cipta, bahkan setelah karya tersebut tersedia untuk umum. Ini hanyalah asumsi hukum bahwa suatu karya tertentu akan dilindungi oleh hak cipta jika dilaporkan ke Direktorat Jenderal Intelijen setelah karya tersebut dibuat. Sebagai akibatnya, jelaslah bahwa bisnis apa pun yang dilakukan sesuai dengan hukum sudah dilindungi, dan ini terjadi bahkan setelah bisnis yang dimaksud telah diminta. Bahkan jika belum didokumentasikan, ciptaan tertentu masih dilindungi oleh hukum di bagian lain dunia.

Penyelesaian konflik hak cipta dapat diatasi melalui pendekatan non-litigasi atau litigasi, tergantung pada konteksnya. Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf pertama ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pelanggar hak cipta dan pencipta dapat bertemu tanpa melibatkan proses litigasi, melainkan melalui metode non-litigasi seperti penyelesaian sengketa alternatif (APS) dan arbitrase. Proses ini melibatkan diskusi, mediasi, dan konsiliasi dengan bantuan mediator, yang dalam konteks ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta mencatat bahwa tindakan preventif dapat diambil melalui upaya hukum untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mencatatkan hak tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prosedur pendaftaran ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta, yang memerlukan pengajuan permohonan, adapun contoh ciptaan, produk hak terkait, surat pernyataan kepemilikan, dan pembayaran biaya.

Dengan memanfaatkan portal online <https://e-hakcipta.dgip.go.id/>, pendaftaran hak cipta menjadi lebih mudah karena dapat dikerjakan secara online via situs web atau aplikasi. Upaya modernisasi ini dilakukan oleh DJKI Kementerian Hukum dan HAM dengan membuat aplikasi e-Hak Cipta. Perlindungan bagi hak-hak pencipta menjadi tanggung jawab utama DJKI. Peran utama DJKI adalah mengawasi dan mengatur berbagai aspek hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Oleh karena itu, DJKI mempunyai peranan penting dalam melindungi karya intelektual di Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan: Perlindungan hukum terhadap hak cipta musik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjaga warisan karya pencipta lagu dan memastikan bahwa mereka menerima penghargaan yang layak untuk pekerjaan mereka. Dengan perlindungan ini, pencipta lagu dapat dengan bebas mengelola karya musik mereka dan menuai keuntungan finansial dari karya tersebut. Hal ini mendorong kreativitas dan memastikan bahwa musik Indonesia terus berkembang.

Perlindungan yang diberikan mencakup hak kepemilikan karya yang lebih kuat daripada kapasitas intelektual manusia yang menciptakannya. Sebagai ilustrasi, hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya ciptaan seseorang, memberikan hak kepemilikan eksklusif baik kepada pencipta karya tersebut atau kepada penerima hak yang terkait dengan karya ciptaan tersebut. Peran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan dijalankan melalui penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, melakukan pengawasan, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan dalam berbagai aspek seperti permohonan, publikasi, pelayanan hukum hak cipta, produk, dan hak terkait.

Daftar Pustaka

- Fadlan Kalma, 2023, "Konstelasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Hak Cipta Lagu Daerah di Kota Sungai Penuh", *Jurnal Administrasi Nusantara*, Vol. 1, No. 2.
- Hariyani, I, 2016, Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia, *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum* , Vol.23, No.2.
- Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, 2021, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 5, No 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Philipus M Hadjon, 2010, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Peradaban 2007)”*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia*, Bandung.
- Widyo Pramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.